



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya, Telp. 031-8285602 Fax. 8285601

SURAT TUGAS

Nomor : ~~014~~/III/2023/FH/UBHARA

Pertimbangan : Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Dasar : Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Surabaya T.A 2022/2023

DITUGASKAN

Kepada : 1. Dr. Karim, S.H., M.Hum
2. Prof. Dr. Prasetyo Rijadi, S.H., M.Hum
3. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum
4. Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum
5. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H
6. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H
7. Dr. Yahman, S.H., M.H
8. Dr. Jonaedi Efendi, SHI., M.H
9. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum
10. Dr. Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H
11. Dr. Imam Suroso, S.H., M.H
12. Anggrita Esthi, S.H., M.H
13. M. Djalil, S.H., M.H
14. M.A. Razak, S.H., M.H
15. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum
16. Herma Setiasih, S.H., M.Hum
17. Murry Darmoko M, SHI., M.A
18. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H
19. Indi Nuroini, SHI., M.H
20. Siti Munawaroh, S.H., MH
21. Wreda Danang, SHI., M.H
22. Juli Nurani, S.H., MH
23. Lolita Permanasari, S.H., M.Hum
24. Siti Ngaisah, S.H., M.H
25. Sri Priyati, S.H., M.H
26. Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum, M.Kn
27. Jamil, S.H., M.H.
28. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H
29. Indawati, S.H., M.H
30. Ahmad Hidayat, S.H., M.H
31. Kunarso, S.H., M.Hum
32. Azizul Hakiki, S.H., M.H
33. Sinarianda Kurnia Hartantien, S.H., M.H

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Pengabdian pada Semester Genap T.A. 2022/2023
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : / Maret 2023
Dekan
Dr. Karim, S.H., M.Hum

RUKUN TETANGGA 061 - RUKUN WARGA 006
PERUMAHAN JUANDA REGENCY
PABEAN - SEDATI - SIDOARJO

Sidoarjo, 15 Mei 2023

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan rutin pertemuan warga Perumahan Juanda Regency, dengan ini mohon kepada :

Nama : Edi Wahjuningati, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
Alamat : Juanda Regency E-2 Sedati Sidoarjo

untuk menjadi narasumber bidang hukum pada kegiatan tersebut.

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

RT 061 RW 006 Juanda Regency

Ketua RT



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massoewito', written over a horizontal line.

Massoewito

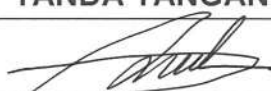
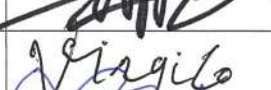
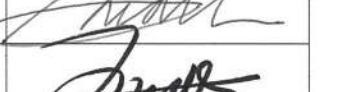
**DAFTAR HADIR PESERTA
DALAM ACARA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

“ PENYULUHAN TENTANG HAK PENGELOLAAN “

HARI / TANGGAL : SABTU , 27 MEI 2023

PUKUL : 09.00 WIB s/d SELESAI

TEMPAT : PERUMAHAN JUANDA REGENCY KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Pambudi	E-E No. 7	
2.	Setiyo	BR 8 JR	
3.	MOORE	JR DD 10	
4.	Waluyo	Jk RF 20	
5.	Budiono	Juanda R GG 1	
6.	Virgilio	JR GG 4	
7.	BERTHA	EE-11	
8.	Irman	FF-15	
9.	Anwar	da-9	
10.	Lidik	aa-10	
11.	Sumetro	GG-1	
12.			
13.			
14.			
15.			

Mengetahui,



RT 06 RW 006 Juanda Regency
Ketua RT



Massoewito

HAK PENGELOLAAN

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan, hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan, atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53

Pasal 53 ayat (1) UUPA menyatakan, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Dengan demikian hak atas tanah dikelompokkan :

- a. hak atas tanah bersifat tetap
- b. hak atas tanah ditetapkan dengan undang-undang
- c. hak atas tanah bersifat sementara

Hak atas tanah bersifat tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a hingga huruf g UUPA ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Hak atas tanah bersifat sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pengelolaan antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan wewenang pemberian Hak Atas Tanah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Hak Atas Tanah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya.
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan.

Menurut Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Kajian Komprehensif (2012:165) bahwa dari pengertian Hak Pengelolaan menunjukkan bahwa :

- a. Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai Negara atas tanah
- b. Hak Pengelolaan adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari hak menguasai Negara atas tanah
- c. Kewenangan Hak Pengelolaan adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga

Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Hak Pengelolaan diberikan kepada departemen, direktorat, dan daerah swatantra

Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, Hak Pengelolaan diberikan kepada departemen, direktorat, dan daerah swatantra

Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Badan-badan hukum yang bisa diberikan Hak Pengelolaan yaitu :

- 1) Instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 4) PT Persero
- 5) Badan otorita
- 6) Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah

Hak Pengelolaan :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, lahir jenis hak penguasaan atas tanah yang baru yaitu Hak Pengelolaan
- Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai negara atas tanah
- Hak Pengelolaan dipunyai oleh badan hukum pemerintah di bidang pelayanan publik atau bidang bisnis
- Tanah Hak Pengelolaan untuk kepentingan mendirikan bangunan
- Hak Pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi atau pemberian hak atas tanah negara
- Hak Pengelolaan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota guna diterbitkan sertifikat
- Tanah Hak Pengelolaan tidak berjangka waktu tertentu
- Tanah Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang
- Tanah Hak Pengelolaan hapus apabila tanah ditelantarkan oleh pemegang haknya